



Konsep Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Alquran

Ahmad Giri Ainuddin Muhammadi^{1*}, Ni'matul Izza²

¹Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

²Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

ahmadgiri@stifsyentra.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Natural Resources;
Environmental Ethics;
Quranic Exegesis.

Abstract: *The utilization of natural resources is a crucial issue in maintaining ecosystem balance and the sustainability of human life. This study examines the use of natural resources that, while beneficial to humans, may cause environmental degradation if exploited excessively. Character education based on Islamic environmental ethics is deemed essential in fostering a moderate, responsible attitude grounded in the principle of ihsan. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical library study method, focusing on Qur'anic verses, their exegetical interpretations, and relevant literature concerning natural resource utilization. The findings reveal that Muslim scholars interpret nature as God's creation that must be utilized wisely for the common good, rather than for individual or group interests that may lead to destruction. Theoretically, this study contributes to the development of the concept of environmental ethics from an Islamic perspective, particularly by emphasizing moderation, responsibility, and ihsan as the foundation of natural resource utilization. Practically, it provides implications for strengthening character formation in both schools and communities through the internalization of Islamic environmental values. Furthermore, it serves as a foundational consideration for policies related to the utilization of natural resources.*

Kata Kunci:

Sumber Daya Alam;
Etika Lingkungan;
Tafsir Alquran.

Abstrak: Pemanfaatan sumber daya alam menjadi isu penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Penelitian ini membahas pemanfaatan sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia namun berpotensi merusak lingkungan jika dilakukan secara eksploitatif. Pendidikan karakter berbasis etika lingkungan perspektif Islam dipandang penting untuk membentuk sikap moderat, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip ihsan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan deskriptif-analitis, mengkaji ayat dan tafsir Alquran dan literatur relevan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama menafsirkan alam sebagai ciptaan Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok yang merusak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan konsep etika lingkungan perspektif Islam, khususnya dengan menekankan sikap moderat, bertanggung jawab, dan ihsan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini juga memberikan implikasi secara praktis pada penguatan karakter baik di sekolah atau masyarakat melalui proses internalisasi nilai-nilai etika lingkungan perspektif Islam, juga sebagai dasar kebijakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Article History:

Received : 14-08-2025
Revised : 01-09-2025
Accepted : 04-09-2025
Online : 30-09-2025



<https://doi.org/10.31764/pendekar.v8i3.34036>



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Islam menekankan pada prinsip pemanfaatan secara efektif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menggunakan sumber daya yang ada dengan penuh tanggung jawab, karena pemanfaatan yang bijak merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah (Zain, 2021). Namun, dalam

perkembangan peradaban dan teknologi modern, sering terjadi eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungan demi kepentingan ekonomi maupun kemajuan teknologi (Jazuli, 2015). Pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia.

Fenomena eksploitasi berlebihan ini umumnya disertai dengan minimnya tanggung jawab pelaku dalam mengelola dampak pasca pemanfaatan, sehingga timbul kerugian ekologis dan sosial di wilayah sekitar (Wartini, 2017). Misalnya, penggundulan hutan secara masif tidak hanya menghilangkan habitat satwa liar, tetapi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor (Biologi, 2016). Dalam konteks ini, prinsip Islam yang melarang perbuatan merusak bumi menjadi relevan sebagai pedoman etis dalam pengelolaan sumber daya alam (Azzahra & Maysithoh, 2024).

Menurut (Rofik & Mokhtar, 2021), terdapat dua kejadian utama yang mengganggu stabilitas lingkungan, yaitu perusakan dan pencemaran. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang disadari maupun tidak, secara langsung atau tidak langsung, merusak tatanan lingkungan (Kafrawi, 2019). Contoh perusakan lingkungan antara lain penggalian tanah atau batu yang berisiko memicu longsor, pembabatan hutan, dan perburuan liar tanpa memperhatikan regulasi. Adapun pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga mengurangi kualitas dan fungsi alamnya (Sompotan & Sinaga, 2022). Pencemaran ini dapat diklasifikasikan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah.

Perspektif Islam tentang pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berhenti pada tataran teknis pemanfaatan, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur ekosistem lainnya. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan peran yang strategis dalam menjaga keseimbangan alam (Mutakin & Rahman, 2023). Dalam ekologi manusia, posisi ini menunjukkan tanggung jawab moral dan spiritual manusia yang lebih besar dibandingkan makhluk lainnya (Asmanto, 2015). Pemahaman ini menjadi landasan filosofis dalam merumuskan konsep pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Alquran dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai etika lingkungan Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi teoretis berupa penguatan konsep keberlanjutan dan keadilan ekologis yang berakar pada nilai-nilai Alquran. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan prinsip Islam, sehingga relevan untuk diaplikasikan dalam pendidikan, masyarakat, dan perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi dan nilai kebaruan dalam menghadapi tantangan degradasi lingkungan di era modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkap konsep pemanfaatan sumber daya alam perspektif Al-Qur'an melalui analisis tafsir (Hapipi, 2024). Penelitian ini menitikberatkan pada proses penelitian ketimbang sekadar menghasilkan produk atau temuan akhir, sebagaimana ditegaskan oleh Abdussamad (2021). Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengacu pada literatur relevan dan dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analitik. Sumber utama penelitian ini adalah Alquran dan Tafsir al-Misbah, sedangkan sumber pendukung mencakup berbagai referensi tambahan seperti buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur terkait lainnya. Tahap analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu mengumpulkan beberapa ayat yang memiliki kesamaan tema dan tujuan tertentu, meskipun berbeda redaksi dan posisi ayatnya

(Rahmawati, 2023). Pengumpulan data dengan menghimpun seluruh ayat Alquran yang berkaitan dengan tema pemanfaatan sumber daya alam, kemudian mengkaji maknanya secara komprehensif berdasarkan tema tertentu. Analisis dilakukan dengan merujuk pada karya-karya tafsir otoritatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang ideal dalam perspektif Islam. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dikontekstualisasikan dengan problematika lingkungan kontemporer, sehingga menghasilkan gambaran konseptual khususnya terkait konsep pemanfaatan sumber daya alam perspektif Alquran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Alam

a. Definisi

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendefinisikan bahwa Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Sarajar, 2020). Menurut Suryanegara, Sumber daya alam adalah unsur-unsur alam yang terdiri dari unsur hayati dan unsur fisik yang dikelola manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Sedangkan menurut Meyresta et al. (2022) Sumber daya alam adalah keseluruhan unsur tata lingkungan biofisik yang nyata serta memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari kebutuhan manusia. Kemudian Nagel & Suhartatik (2022) juga memberikan pengertian tentang sumber daya alam bahwa Sumber daya alam adalah lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penjelasan tak kalah menarik juga dari Albrecht et al. (2015) bahwa Sumber daya merupakan hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa sumber daya alam adalah suatu unsur lingkungan biofisik yang memiliki potensi dalam perkembangan kehidupan manusia.

b. Macam-macam Sumber Daya Alam

Klasifikasi sumber daya alam dapat dilakukan berdasarkan sifatnya menjadi tiga kategori utama. Pertama, sumber daya alam yang selalu ada, yaitu sumber daya yang tidak akan habis karena mengalami siklus alam yang panjang, seperti air, cahaya matahari, dan energi dari pasang surut air laut. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), yaitu sumber daya yang dapat kembali tersedia dalam waktu relatif cepat melalui proses reproduksi atau regenerasi alami, contohnya hewan dan tumbuhan. Ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), yakni sumber daya yang memerlukan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali sehingga sulit atau bahkan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, bahan tambang, dan mineral lainnya. Selain berdasarkan sifatnya, sumber daya alam juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi dua kelompok. Pertama, sumber daya alam hayati (*biotik*), yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan (sumber daya nabati), dan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, sumber daya alam non-hayati (*abiotik*), yaitu sumber daya yang berasal dari benda-benda tak hidup, meliputi tanah, air, udara, serta bahan-bahan tambang. Kedua jenis sumber daya ini saling melengkapi dalam menopang kehidupan, sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Klasifikasi berikutnya didasarkan pada kegunaannya, yang terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya yang materinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan barang lain yang memiliki nilai guna tinggi,

seperti kayu, karet, dan berbagai jenis batuan. Kedua, sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya yang berpotensi menghasilkan energi sebagai penunjang kehidupan manusia. Contohnya adalah sinar matahari yang tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya.

Terakhir, sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan nilai kegunaannya menjadi tiga jenis. Pertama, sumber daya alam non-ekonomis, yaitu sumber daya yang dapat dinikmati tanpa biaya atau pengorbanan, seperti udara, angin, dan tanah. Kedua, sumber daya alam ekonomis tinggi, yaitu sumber daya yang memerlukan biaya dan upaya besar untuk memperolehnya, misalnya emas, perak, dan intan. Ketiga, sumber daya alam ekonomis rendah, yaitu sumber daya yang memerlukan biaya rendah untuk memperolehnya dan persediaannya relatif melimpah, seperti pasir dan batu yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

c. Kerusakan Sumber Daya Alam

Dalam kehidupan modern, manusia dituntut untuk dapat berkembang dan semakin maju. Akan tetapi, dalam peningkatan kemajuan teknologi dan taraf hidup ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan yang semakin meningkat, terutama masalah lingkungan. Persoalan lingkungan semakin lama semakin kompleks. Persoalan muncul tidak hanya tentang lingkungan hidup dari aspek alamnya, tetapi juga pada aspek social ekonomi yang terkait dengan dampak kerusakan lingkungan hidup (Jazuli, 2015).

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan. Persoalan ini logis terjadi. Jumlah populasi manusia yang meningkat, jelas akan diikuti meningkatnya konsumsi atas sumber daya alam (SDA). Agar batas daya dukung tidak terlampaui, maka diupayakan agar laju konsumsi sumber daya dan pencemaran menurun relatif terhadap kenaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi, syarat kenaikan kualitas hidup harus diupayakan bersamaan dengan ditekannya konsumsi SDA dan pencemaran (Hermanto & Firdaus, 2023). Memang tidak mudah untuk menyatakan siapa sebenarnya yang pertama-tama dan utama harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan lingkungan yang sekarang ini bisa dinyatakan telah masuk ke area krisis. Adapun dari terjadinya suatu kerusakan lingkungan tersebut mempunyai beberapa faktor, namun hal yang paling mendasar dalam kajian ekologi manusia yaitu cara pandang manusia terhadap lingkungan yang juga dalam hal ini melahirkan paradigma antroposentrisme.

Manusia dalam kaitannya dengan cara pandang terhadap lingkungan terbagi dua golongan yaitu pandangan imanen dan transenden. Menurut pandangan imanen (holistic) manusia dapat memisahkan dirinya dengan system biofisik sekitarnya (hewan, tumbuhan, laut, sungai, dan gunung) namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosiobiofisik. Imanen hidup dan berkembang di masyarakat yang masih tradisional, tunduk dan patuh pada perangkat peraturan kosmos yang sakral dijaga dalam bentuk adat istiadat berupa kebiasaan, kewajiban, pantangan atau tabu sebagai panduan untuk bertingkah laku dengan baik dan benar atau disebut juga dengan kearifan masyarakat lokal. Pandangan transenden menganggap manusia merasa terpisah dari lingkungannya karena lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia. Pandangan tersebut didukung oleh pernyataan (Fukuyama, 2017) dalam bukunya *The Great Disruption* bahwa akar kerusakan di bumi ini bersumber dari empat yaitu kemiskinan yang meningkat, kekayaan

yang meningkat, erosi kultural yang meluas termasuk kemerosotan religious, dan meningkatnya egoisme atau kepuasan individualistis di atas kewajiban komunal.

Antroposentrisme merupakan pandangan yang menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dan penentu utama dalam tatanan ekosistem. Aristoteles dalam *Politics* menyatakan bahwa "tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia," yang mencerminkan bahwa dunia tumbuhan dan hewan hanya dianggap penting sejauh memenuhi kebutuhan manusia (Hudha et al., 2019). Mentalitas antroposentris ini termanifestasi dalam karakter manusia frontier yang memandang alam sebagai sumber kehidupan tak terbatas, menempatkan diri di luar dan terpisah dari alam, serta menganggap alam sebagai sesuatu yang perlu dikuasai. Dalam perspektif ini, alam yang menguntungkan manusia akan dilindungi, sedangkan yang tidak menguntungkan akan diabaikan. Pandangan ini memiliki kelemahan mendasar, seperti mengabaikan masalah lingkungan yang tidak berdampak langsung pada manusia, bersifat eksploitatif dengan kepentingan yang berubah-ubah, dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek terutama di bidang ekonomi (Bocken & Short, 2021).

d. Sumber Daya Alam dalam Alquran

Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa sekitar 95 ayat Alquran membicarakan lingkungan hidup, termasuk larangan Allah untuk berbuat kerusakan. Salah satu ayat penting terkait pemanfaatan sumber daya alam secara ideal adalah QS. al-A'raf [7]: 56, yang melarang manusia merusak bumi yang telah Allah ciptakan lengkap dengan segala sumber daya untuk kesejahteraan manusia. Menurut Ibnu Katsir, larangan ini mencakup segala tindakan yang mengancam kelestarian bumi setelah diperbaiki, karena kerusakan tersebut akan membahayakan seluruh makhluk. Larangan ini tidak hanya berlaku pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan sosial dan moral.

QS. al-Hijr [15]: 19 menggambarkan proses penciptaan bumi yang penuh keseimbangan, termasuk penempatan gunung-gunung sebagai pasak dan pengaturan iklim yang memengaruhi kesuburan tanah, semua itu terjadi dengan "timbangan" tertentu, yang menunjukkan prinsip keseimbangan ekosistem (Agboola et al., 2022). Prinsip ini diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Majah, yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak bersama atas air, padang rumput, dan api (energi), sehingga tidak boleh ada monopoli atas sumber daya vital ini (Idri, 2016).

QS. al-Maidah [5]: 87 mengajarkan moderasi dalam memanfaatkan sumber daya, menolak segala bentuk pelampauan batas yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini sebagai prinsip umum bahwa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, baik dalam ibadah maupun pemanfaatan alam. QS. al-Qashas [28]: 77 juga menegaskan larangan berbuat kerusakan setelah diperintahkan untuk berbuat baik, yang dalam konteks lingkungan berarti menjaga dan melestarikan sumber daya alam sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat (Djuned, 2016).

2. Etika Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Alquran

a. Relasi Manusia, Alam, dan Tuhan

Teori ekohumanis-teosentris Nur Afiyah Febriani meniscayakan adanya interkoneksi dan interaksi harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan Allah. Etika ekologis dalam teori ini terbagi menjadi dua, yaitu etika manusia kepada diri sendiri dan sesama (*habl ma'a nafsih dan habl ma'a ikhwanih*), serta etika manusia terhadap alam (*habl ma'a bi'atih*) yang berujung pada kesadaran akan tugas kekhalifahan di bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah (*habl ma'a khaliqih*). Etika kepada diri sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Isra' [17]:7 dan tafsir (Surasman, 2020), menuntut

manusia berbuat ihsan yang mencakup semua aspek kehidupan demi kebaikan dirinya dan pihak lain. Dalam perspektif kesehatan mental (Al-Ouni, 2023), keserasian jiwa yang berlandaskan iman dan takwa akan melahirkan manusia muhsin yang dicintai Allah, manusia, dan seluruh makhluk. Alquran membedakan manusia menjadi muhsin, yang mengamalkan perintah-Nya, dan zalim li nafsih, yang melanggar ketentuan-Nya (QS. as-Saffat [37]:113).

Etika ekologis yang kedua adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Febriani merumuskan prinsip-prinsip praktis manajemen lingkungan dalam perspektif Alquran, meliputi pemahaman hakikat alam sebagai makhluk Tuhan, kesadaran akan integritas manusia dan alam, penghormatan terhadap eksistensi alam, penggunaan sumber daya alam secara bijak, penerapan etika ekologis lintas bangsa untuk konservasi, serta ketaatan pada hukum lingkungan. Rumusan ini menegaskan bahwa perubahan pola pikir fundamental terhadap alam akan memengaruhi pola interaksi manusia dengan lingkungannya. Semakin dalam pemahaman seseorang terhadap esensi dan eksistensi alam, semakin besar kecintaannya terhadap lingkungan. Islam memandang seluruh potensi intelektual, fisik, hati, dan ruhani sebagai kesatuan utuh yang hanya dapat dioptimalkan melalui pemahaman dan penerapan ajaran Alquran sebagai pedoman hidup, sehingga manusia dapat menjalankan amanah kekhalifahan secara utuh dan bertanggung jawab.

b. Pesan Alquran dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Agama begitu jauh dalam melihat ekosistem dan unsur-unsurnya serta mengajarkan sejauh mana peranan dan kedudukan manusia di dalamnya, dalam berhubungan dengan unsur lain tersebut secara timbal balik. Oleh karena itu peranan manusia sangat penting terhadap alam, dan keseimbangan bisa terjadi bila mengindahkan hal-hal berikut:

1) Menjaga dan Merawat

Rusdina (2015) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan bukan berarti mengatur lingkungan itu sendiri, melainkan mengendalikan kegiatan manusia agar tetap berada dalam batas toleransi dan kemampuan lingkungan untuk mendukungnya. Hal ini menekankan bahwa pembinaan lingkungan tidak hanya melalui aspek teknis pelestarian alam, tetapi juga pembinaan mental manusia sebagai khalifah di bumi agar memiliki jiwa konservasi dan kepedulian terhadap makhluk lain. Prinsip ini sejalan dengan QS. al-A'raf [7]: 56 yang melarang perbuatan merusak bumi yang telah Allah ciptakan dalam keadaan harmonis dan serasi.

(Shihab, 2023) menafsirkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan merupakan bentuk melampaui batas, karena tidak sesuai dengan kadar yang semestinya. Larangan ini ditegaskan dalam Alquran sebagai pencegahan terhadap kerusakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Hamka menambahkan bahwa merusak setelah bumi diperbaiki adalah tindakan yang lebih buruk daripada merusaknya ketika belum baik, dan di era modern, dominasi perbaikan fisik tanpa diimbangi perbaikan ruhani dapat berujung pada kesombongan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan.

Dari pemaparan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kontrol aktivitas manusia dan pembinaan moral agar tidak melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Keseimbangan ini tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan secara fisik, tetapi juga menghindarkan manusia dari degradasi moral yang dapat memicu eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, ajaran agama dan pandangan para ulama menegaskan bahwa kerusakan alam bukan sekadar persoalan teknis ekologi, melainkan juga refleksi dari kerusakan spiritual manusia.

2) Sadar Dampak

Lingkungan hidup memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup manusia, baik melalui udara yang dihirup, air yang dikonsumsi, maupun tanah yang menyediakan kebutuhan pangan (Amiruddin et al., 2024). Perubahan faktor lingkungan, baik karena proses alamiah maupun ulah manusia yang melampaui batas toleransi ekosistem, dapat menimbulkan pencemaran atau polusi yang berujung pada bencana seperti kekeringan, banjir, dan perubahan cuaca. Alquran menegaskan dalam QS. al-Hijr [15]:19-20 bahwa seluruh ciptaan Allah, termasuk sumber daya alam, telah diciptakan sesuai ukuran dan keseimbangan tertentu, sehingga pemanfaatannya pun tidak boleh dilakukan secara semena-mena.

Para mufasir seperti Sayyid Qutb, Quraish Shihab, dan Hamka menekankan bahwa kata *mawzun* pada ayat tersebut mengandung makna keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan yang mencerminkan adanya batas daya dukung lingkungan. Keserakahan dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti menebang pohon di daerah rawan longsor, akan merusak keseimbangan ekosistem dan mengundang bencana. Pandangan ini sejalan dengan konsep ekologi modern yang melihat bahwa sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak, memiliki kapasitas pemanfaatan terbatas yang harus dihormati (Shihab, 2023).

Berdasarkan pemahaman tersebut, jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan batas daya dukung lingkungan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup seluruh makhluk. Kesadaran ini bukan hanya soal teknis pengelolaan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi untuk menghargai eksistensi makhluk lain yang juga menyembah Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hajj [22]:18. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan prinsip konservasi modern, sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya mencegah kerusakan fisik, tetapi juga memperkuat harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

3) Batas Etis Pemanfaatan

Kebutuhan hidup manusia terdiri dari kebutuhan esensial yang mutlak diperlukan untuk hidup sehat, aman, dan manusiawi, serta kebutuhan tambahan yang berfungsi meningkatkan kenyamanan hidup. Pemenuhan kebutuhan dasar yang baik akan meningkatkan mutu hidup manusia, yang pada gilirannya mencerminkan mutu lingkungan tempat tinggalnya. Sebaliknya, rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar menandakan mutu lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dalam suatu kondisi tertentu, di mana semakin tinggi pemenuhannya maka semakin baik pula mutu lingkungannya (Suryani, 2018).

Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia harus dilakukan secara bijak dan tidak melampaui batas. Alquran dalam QS. al-Ma'idah [5]:87 melarang manusia untuk "melampaui batas", yang oleh Hamka diartikan sebagai segala bentuk perilaku berlebihan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi merupakan tindakan yang melampaui batas dan mengabaikan keseimbangan alam. Larangan ini menegaskan pentingnya moderasi, yakni menempatkan segala sesuatu pada kadar yang wajar dan sesuai fitrah, sehingga alam tetap terjaga dan mampu meregenerasi secara alami (Reflita, 2015).

Dari dua pandangan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia harus selaras dengan prinsip keseimbangan lingkungan dan nilai-nilai spiritual

sebagai khalifah di bumi. Sifat individualisme dan pandangan transenden yang memisahkan manusia dari lingkungannya perlu ditinggalkan, digantikan dengan sikap syukur atas nikmat Allah sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ibrahim [14]:7. Mensyukuri nikmat berarti menggunakan sumber daya alam secara proporsional, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan menghindari tindakan yang dapat mendatangkan kerusakan maupun azab akibat kelalaian. Pendekatan ini menghubungkan etika lingkungan dengan iman, sehingga menjaga kelestarian alam menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia.

4) Hidup Seimbang

Manusia sebagai makhluk berbudaya mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kemajuan ini juga memicu perubahan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, yang dipengaruhi faktor internal seperti pertumbuhan penduduk dan faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, serta kebijakan pemerintah. Dampak negatif yang muncul antara lain berkurangnya rasa toleransi, sikap apatis terhadap lingkungan, dan pandangan hidup yang cenderung hedonis serta materialistis akibat lupa bersyukur. Dalam Islam, manusia dituntut untuk menggunakan kenikmatan dunia sebagai sarana menuju tujuan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Qashash [28]:77 yang memerintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia dan tidak membuat kerusakan di muka bumi (Shihab, 2023).

Konsep ihsan yang dijelaskan Quraish Shihab berasal dari kata *hasan* (baik) dalam bentuk perintah tanpa objek, sehingga mencakup segala bentuk kebaikan terhadap lingkungan, harta, tumbuhan, binatang, sesama manusia, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, ihsan berarti mengambil seperlunya dengan menjaga kelestarian alam dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Hamka memaknai ihsan dalam dua bentuk, yaitu kepada Allah dan kepada sesama manusia (Ihsan & Alfiansyah, 2021). Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan dampaknya merupakan wujud ihsan kepada sesama, seperti penggunaan bahan bakar rendah polusi untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan.

Dari dua pandangan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam idealnya menggabungkan prinsip ihsan dan tujuan akhirat. Sikap materialistis yang berfokus pada kepentingan dunia semata hanya akan merusak lingkungan dan menghilangkan keberkahan hidup. Sebaliknya, penggunaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menjadi bentuk ketaatan yang bernilai ibadah. Dengan demikian, sikap moderat dalam memanfaatkan nikmat dunia akan membawa kebaikan ganda: menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia, dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat sebagaimana diingatkan dalam QS. at-Taubah [9]:38.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip spiritual sebagai khalifah di bumi. Sumber daya alam memiliki sifat dan kegunaan yang beragam, baik hayati maupun non-hayati, yang dapat menopang kehidupan manusia jika dikelola secara proporsional. Pendekatan ekohumanis-teosentris dan prinsip ihsan menekankan keterhubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan Tuhan, sehingga pemanfaatan SDA tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan mewujudkan kebaikan bagi sesama serta kehidupan akhirat. Eksploitasi berlebihan dan pandangan transenden yang menempatkan manusia terpisah dari alam justru

merusak lingkungan dan mengurangi keberkahan hidup. Dengan demikian, etika ekologis yang berpijak pada Alquran dan prinsip moral manusia menjadi landasan penting konsep pemanfaatan sumber daya alam dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Penelitian ke depan disarankan untuk mengkaji implementasi praktis pemanfaatan sumber daya alam yang mengintegrasikan prinsip ekohumanis-teosentris dan ihsan, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan strategi konservasi. Secara akademik, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan interdisipliner dengan menghadirkan perspektif Islam sebagai landasan etis dalam diskursus ekoteologi dan pengelolaan SDA. Sementara secara praktis, hasil kajian dapat menjadi rujukan bagi perumus kebijakan, pengelola lingkungan, serta masyarakat luas dalam merancang model pemanfaatan SDA yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung keberlanjutan ekologis dan keseimbangan spiritual.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). (P. Rapanna, Ed.) Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Agboola, P. O., Bekun, F. V., Agozie, D. Q., & Gyamfi, B. A. (2022). Environmental sustainability and ecological balance dilemma: accounting for the role of institutional quality. *Environmental Science and Pollution Research*, 29, 74554-74568. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21103-2>
- Al-Ouni, M. (2023). The Universal Spiritual Heritage And Comprehensive Human Harmony. In *The Declaration of His Majesty Sultan Qaboos, Georg Olms Verlag*, (pp. 139-148). <https://www.nomos-elibrary.de/en/10.5771/9783487424033/the-declaration-of-his-majesty-sultan-qaboos>
- Albrecht, S. L., Bakker, A. B., Gruman, J. A., Macey, W. H., & Saks, A. M. (2015). Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach. In *Journal of Organizational Effectiveness*, 2(1), 7-35. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-08-2014-0042>
- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107-126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Amiruddin, M., Syam, M. M., & Arsyad, J. (2024). Teologi Lingkungan dalam Alquran Perspektif Ibrahim Abdul Matin. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 877-890. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/am/article/view/8558>
- Asmanto, E. (2015). Revitalisasi Spiritualitas Ekologi Perspektif Pendidikan Islam. *TSAQAFAH*, 11(2), 333-354. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.272>
- Azzahra, S., & Maysithoh, S. (2024). Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1568-1579. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/34161>
- Ardhana, I.P.G. (2016). Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 3(2), 120-129. <https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2016.v03.i02.p09>
- Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2021). Unsustainable business models – Recognising and resolving institutionalised social and environmental harm. *Journal of Cleaner*, 312, Article 127828. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127828>
- Djuned, M. (2016). Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Perspektif Alquran. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 18, 68-83. <https://doi.org/10.22373/substantia.v18i0.8983>
- Fukuyama, F. (2017). *The great disruption*. Profile Books. www.profilebooks.com
- Hapipi, M. (2024). Exploring Technological Innovation in Wave Forecasting Using Machine Learning: A Literature Analysis. *Journal of Maritime Policy Science*, 1(2), 70-81. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmps/article/view/6941>
- Hudha, A. Mi., Husamah, & Rahardjanto, A. (2019). Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya). In *UMM Press*. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2859>
- Idri. (2016). Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. *Buku Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ihsan, N. H., & Alfiansyah, I. M. (2021). Konsep Kebahagiaan dalam buku Tasawuf Modern karya Hamka. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 279-298. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9636>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Kafrawi, R. M. (2019). Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 155-177. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7772>

- Lubis Hermanto, & Firdaus. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Aktivitas Pertambangan Batu Marmer Di Kelurahan Oi Fo'o Kota Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 8(2), 69-85. <https://doi.org/10.59050/jkk.v8i2.51>
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85-96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Nagel, P. J. F., & Suhartatik, A. (2022). Sumber Daya Alam Perlu Dirawat Dan Dilestarikan Guna Fungsi Dan Perannya Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)*, 1(1), 230-237. <https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3015>
- Rahmawati, L. E. (2023). Lebih Dekat Dengan Metode Tafsir Maudhu'i; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 4(2), 163-173. <https://doi.org/10.62096/sq.v4i2.58>
- Ramadhan, M. Y. (2019). *Alquran dan kelestarian alam (studi kasus pemaknaan Alquran surah al-rûm ayat 41 dan al-a'raf ayat 56 di pesantren agroekologis biharul ulum bogor)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46873>
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 147-158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>
- Rofik, M., & Mokhtar, A. (2021). Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>
- Rusdina, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Istek*, 9(2), 244-263.
- Sarajar, J. V. R. (2020). Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4), 230-237. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30928>
- Shihab, M. Q. (2023). *Islam & lingkungan: perspektif Al-Quran menyangkut pemeliharaan lingkungan*. Lentera Hati. <https://books.google.co.id/>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jilid 1)*. Jakarta: Lentera Hati. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab->
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), pp. 6-13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Surasman, O. (2020). Membangun Pendidikan Keluarga Di Atas Pundi-Pundi Rabbaniyyah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 96-123. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.77>
- Suryani, A. S. (2018). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 35-63. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.991>
- Wartini, S. (2017). The Role Of The Coastal States To The Protection Of Marine Environment In Joint Development Agreement. *Indonesian Journal of International Law*, 14(4), 433-455. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol14.4.701>
- Zain, H. (2021). Pengaruh Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Management Research*, 4(2). <https://doi.org/10.32662/gomares.v4i2.1518>